

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (selanjutnya disebut "Rapat").

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada,

Hari/Tanggal : Rabu/29 Maret 2017

Waktu : 9.30 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Seminar

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 1

Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53

Jakarta

3. Agenda Rapat

- 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016
- 2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016
- 3 Penunjukkan Akuntan Publik untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017
- 4 Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017
- 5 Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
- 6 Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana 2007

4. Peserta Rapat

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Februari 2017.
- b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan).

- c) Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- d) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat.
- e) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat (Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan).

8. Korum Kehadiran

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ POJK.04/ 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

9. Tanya Jawab

- a) Pada setiap agenda Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- c) Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta mereka untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya.
- d) Usul-usul dari para pemegang saham dapat dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - (i) bilamana usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis (dengan disertai alasannya) kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah
 - (ii) telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan
 - (iii) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kepentingan Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Pasar Modal (Pasal 13 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan).

10. Keputusan

- a) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan lain (Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan).
- b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

- a) Sesuai dengan Pasal 15 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
- b) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - (i) Pertama, mereka yang memberikan suara Tidak Setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - (ii) Kedua, mereka yang tidak memberikan Suara (Abstain) atau Blangko diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - (iii) Sesuai dengan Pasal 15 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara Abstain atau Blangko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - (iv) Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - (v) Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
- c) Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

Jakarta, 1 Maret 2017

Direksi